

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA INDONESIA

Muhamad Yunus¹, Hadi Prabowo², Nuryanto³
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Cilandak, Jakarta, Indonesia
Email Korespondensi: yunusthamrin91@gmail.com

Diterima: 12-03-2022

Disetujui: 13-04-2022

Diterbitkan: 01-06-2022

Abstrak

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi daripada Pasal 33 Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia kaitannya dengan pendanaan, untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kaitannya dengan pendanaan, dan menganalisis struktur kerja untuk mengatasi faktor penghambat daripada implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam konteks pendanaan. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subjek). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendanaan tidak ada aturan atau mekanisme secara rinci terhadap implementasi kebijakan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam konteks pendanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu terdapat peningkatan sumber daya manusia dipemerintah Provinsi DKI Jakarta tercermin dari terbitnya peraturan Gubernur Peraturan No. 58 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 maka semakin mudah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang Prima. Upaya untuk menyebarkan tanggung jawab dan wewenang dalam konteks pendanaan kepada Provinsi DKI Jakarta lebih banyak mengulas terkait mekanisme pembagian serta sinkronisasi terhadap pelaksanaan dalam pengajuan RAPBD kepada pemerintah pusat serta teknis dalam penyusunan APBD yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Pendanaan Ibukota, APBD, Implementasi Kebijakan.

Abstract

The purpose of writing this research is to find out and analyze the implementation of Article 33 of Law Number 29 of 2007 concerning the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta as the Capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia in relation to funding, to analyze the supporting and inhibiting factors for the implementation of the DKI Jakarta

Provincial Government policies which relation to funding, and analyze the work structure to overcome the inhibiting factors rather than the implementation of DKI Jakarta Provincial Government policies in the context of funding. The method used is qualitative-descriptive which produces descriptive data in the form of speech or writing and observable behavior from people (subjects). The results of the study reveal that there are no detailed rules or mechanisms for the implementation of the DKI Jakarta policy as the State Capital of the Republic of Indonesia in the context of the funding of Law Number 29 of 2007 concerning the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta as the Capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In addition, there is an increase in human resources in the DKI Jakarta Provincial Government as reflected in the issuance of the Governor's Regulation No. 58 of 2021 Regarding the Road Map for Bureaucratic Reform in 2020-2024, it will be easier to realize a clean and accountable bureaucracy, a capable bureaucracy, and a bureaucracy that has excellent public services. Efforts to spread responsibility and authority in the context of funding to DKI Jakarta Province discuss more about the mechanism for distribution and synchronization of the implementation of the RAPBD submission to the central government as well as the technicalities in the preparation of the APBD in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: *Capital Funding, APBD, Policy Implementation.*

PENDAHULUAN

Dalam penerapan desentralisasi terdapat 2 jenis desentralisasi yang terlaksana di Indonesia, desentralisasi simetris dan asimetris. Desentralisasi simetris merupakan penerapan desentralisasi yang dilaksanakan secara umum oleh pemerintahan di Indonesia berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, sedangkan desentralisasi asimetris adalah penerapan desentralisasi yang dilaksanakan secara khusus dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Wilayah-wilayah desentralisasi asimetris di Indonesia terdiri dari Aceh, Papua, Papua Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Konsepsi pendanaan ini berbeda dari dana otonomi khusus dan dana keistimewaan. Percepatan pembangunan Pemerintah Aceh, Papua dan Papua Barat mendapatkan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang besarnya, setara 2% Plafon DAU nasional. Dari dana tersebut, minimal 30% harus dialokasikan sesuai kesepakatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Mendapat 70% dana bagi hasil pertambangan minyak; Mendapat 70% dana bagi hasil pertambangan gas (dibanding provinsi lainnya di Indonesia yang bagi hasilnya masing-masing 15%). Disamping itu, terdapat tambahan untuk pemerintahan Papua dan Papua Barat yang disebut Dana Tambahan Insfrastruktur (DTI) yang bertujuan untuk terjadi pembangunan dan keterhubungan antar seluruh kota provinsi, kabupaten/kota, distrik,

sedangkan Yogyakarta mendapatkan dana transfer keistimewaan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah sehingga tidak menentu.

Hasil penerimaan ini dianggarkan dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai transfer daerah yang diterima oleh pemerintahan Papua, Papua Barat, Aceh dan Yogyakarta yang dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengkoordinasian dana otonomi khusus di Aceh, Papua, dan Papua Barat dikerjakan oleh satuan unit kerja yang dibentuk satuan unit kerja.

Dengan melalui mekanisme pengusulan sebagaimana Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Besaran dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur bagi Papua dan Papua Barat ditetapkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan provinsi Papua dan Papua Barat yang penggunaannya ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur tergantung pada Kemampuan Keuangan Negara dan hasil kesepakatan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan mempertimbangkan usulan provinsi tersebut. Begitupun dengan Yogyakarta, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan Daerah Istimewa Yogyakarta dan kemampuan keuangan negara. Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Dana Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah melalui Menteri pada setiap akhir tahun anggaran. Dalam rangka penyediaan pendanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta wajib menyampaikan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan tahunan dan 5 (lima) tahunan. Mekanisme pembahasan pendanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional, keuangan, pemerintahan daerah, dan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang berkaitan dengan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diberi status sebagai suatu daerah khusus (*special region*), dengan nama resmi "Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta". Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan

kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, sehingga Jakarta memiliki status Daerah Khusus Ibukota.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan. Kemudian, Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah. Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

Konsep pendanaan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 memiliki potensi permasalahan konseptual, pelaksanaan, dan pengawasan yang menarik untuk diteliti. Secara konseptual, terdapat permasalahan konsep desentralisasi asimetris fiskal dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang konsep dana urusan khusus Ibukota terkait: proses pengajuan dana, penganggaran, penyaluran melalui kementerian/lembaga, dan kewenangan dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah Daerah Khusus Ibukota dengan pusat beserta pertanggungjawabannya.

Proses pelaksanaan pendanaan yang dimulai dari pengusulan Daerah Khusus Ibukota Jakarta lalu dibahas oleh pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, lalu disalurkan oleh instansi kementerian terkait, lalu dilaksanakan pemerintah Daerah Khusus Ibukota dengan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat/instansi kementerian terkait, memiliki masalah pada tata cara pelaksanaannya.

Secara pengawasan, proses pengawasan dengan menggunakan dana ini menjadi resiko keuangan yang memungkinkan adanya proses pertanggungjawaban atas tumpang tindihnya keuangan daerah dan pusat dalam pelaksanaan proyek yang sama.

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat bahwa Pendanaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait kewenangannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki potensi masalah secara konseptual dan implementasinya. Untuk memahami lebih lanjut tesis ini mencoba menganalisis formalisasi kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota. Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Pendanaan di Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Konteks Pendanaan".

KERANGKA TEORI

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart (Winarno, 2012:101-102) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho (2003:158) terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dari kebijakan publik setelah formulasi dan pengesahan kebijakan yang akan dilaksanakan. Sebagaimana penjelasan Edward III oleh Winarno implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pementukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Implementasi kebijakan harus melewati salah satu dari 2 proses kebijakan yaitu mengimplementasikan dalam program atau memformulasikan kebijakan turunan dari kebijakan tersebut.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino Implementasi kebijakan adalah: Pelaksanaan kebutuhan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang akan dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau proses implementasinya.

Menurut Wahab (2008:185) fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan public diwujudkan sebagai *outcome* (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Indiahono menjelaskan implentasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. *Output* adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. sedangkan *outcomes* adalah dampak dari kebijakan yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan.

Stafri dan Setyoko mengartikan implementasi kebijakan sebagai implementasi kebijakan merupakan cara mencapai sasaran yang biasanya diterjemahkan ke dalam program-program aksi dan proyek dan terkandung di dalamnya: siapa pelaksananya, besar dana, dan sumbernya, siapa kelompok sasarannya, bagaimana manajemen program atau proyeknya, dan bagaimana keberhasilan atau kinerja program diukur. Secara singkat implemenrasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Model implementasi Edwards III bersifat *top down* dan cocok untuk diimplementasikan pada level birokrasi yang terstruktur pada suatu lembaga pemerintahan dengan setiap level hirarki memiliki peran yang sesuai dengan penjabaran kebijakan yang akan dilaksanakan dan memudahkan terhadap implementasi suatu kebijakan pada masing-masing level birokrasi yang dimulai dari hirarki paling atas yaitu kementerian (pemerintah pusat), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga ke tingkat pelaksana dilapangan.

Model Edwards III menjelaskan permasalahan implementasi kebijakan yang disebabkan oleh hambatan dari dalam birokrasi itu sendiri (*internal bureaucratic resistance*) dalam mengimplementasikan setiap kebijakan yang telah dirumuskan oleh para pengambil kebijakan dan faktor keberhasilan atau kegagalan dari suatu implementasi kebijakan akibat interaksi dari keempat faktor tersebut. Model Van Meter dan Van Horn dikenal sebagai *a model of the policy implementation process*, yang memperkenalkan 6 (enam) variabel yang membentuk ikatan antara kebijakan dan pencapaian dan pentingnya prosedur implementasi memperhatikan konsep-konsep perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak. Model ini berusaha untuk menghubungkan antara kebijakan dan *performance* oleh sejumlah variabel yang saling berkaitan.

Grindle (1980) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi, proses pengambilan keputusan dilakukan oleh beberapa aktor dan hasil akhirnya ditentukan oleh materi program yang telah dicapai dan melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administrative. Proses politik terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, dan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Beberapa kritik pada pendekatan model *top down* melahirkan pendekatan model *bottom up*, menurut Berman dalam Hamdi (2014) model ini memandang bahwa implementasi kebijakan hanya dapat difahami oleh para pelaksana dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan dan implementasi kebijakan terjadi pada dua level. Pada level implementasi makro pada level aktor yang berlokasi dipusat menetapkan suatu program pemerintah, dan pada level implementasi mikro organisasi lokal memberikan reaksinya terhadap rencana aktor level makro dengan menembangkan program mereka sendiri dan mengimplementasikannya.

Hamdi (2014) menjelaskan bahwa strategi Hjern adalah mempelajari suatu masalah kebijakan (*policy problem*), menanya aktor-aktor level mikro tentang tujuan, aktivitas, masalah dan kontak mereka. Teknik tersebut memungkinkan Hjern untuk memetakan suatu jaringan yang mengidentifikasi struktur implementasi yang relevan bagi suatu kebijakan spesifik pada level lokal, regional dan nasional dan membolehkannya untuk mengevaluasi signifikansi dari program pemerintah *vis-d-vis* pengaruh lain, antara lain seperti pengaruh pasar. Strategi tersebut juga memungkinkannya untuk melihat untuk melihat koalisi strategis dan juga akibat yang tidak diinginkan dari suatu kebijakan serta sifat dinamis dari implementasi kebijakan. Hjern menemukan bahwa inisiatif pusat sangat sedikit diadaptasikan dengan kondisi lokal, Kesuksesan program sebagian besar tergantung pada keterampilan orang-orang dalam struktur implementasi lokal yang dapat mengadaptasikan kebijakan dengan kondisi lokal, kesuksesan program hanya dalam kadar terbatas, tergantung pada aktifitas pusat.

Goggin et, al. dalam Hamdi (2014), menghadirkan suatu model komunikasi dari implementasi kebijakan antar-pemerintahan yang melihat implementor pemerintah negara bagian (*state*) dari serangkaian saluran komunikasi, Mereka menggambarkan tiga kluster variabel yang mempengaruhi implementasi oleh pejabat pemerintah, yakni dorongan dan kendala dari atas (*level federal*), dorongan dan kendala dari bawah (*level negara bagian dan lokal*), dan faktor yang spesifik negara bagian yang didefinisikan sebagai dampak keputusan (*decisionat outcomes*) dan kapasitas negara bagian (*state capacity*). Elemen dari dua model utama dikaji dengan memasukkan sinyal, baik dari atas maupun dari bawah. Model komunikasi juga menekankan bahwa sinyal dipersepsikan secara berbeda, distorsi terjadi, dan kondisi kontekstual dapat mempengaruhi interpretasi sinyal.

Dalam pengamatan Matlan, literatur implementasi menunjukkan bahwa *top-downer* dan *bottom upper* memilih untuk melakukan studi mengenai tipe kebijakan yang berbeda. *Top-downers* cenderung memilih kebijakan kebijakan yang relatif jelas, sedangkan *bottom-uppers* melakukan studi terhadap kebijakan dengan ketidakpastian yang lebih besar yang inheren dalam kebijakan. Matland mengembangkan suatu model kontingensi, yang disebutnya sebagai model ambiguitas/konflik (*ambiguity/conflict model*).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan suatu informasi yang dapat menjadi bahan penelitian yang diambil. Sugiyono mengemukakan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Menurut Simangunsong dalam bukunya, "penelitian termasuk dalam perspektif management dimana penelitian diibaratkan menulis karya ilmiah, semi ilmiah, bahkan yang non-ilmiah sekalipun adalah sebuah aktivitas intelektual yang sangat penting dan terus-menerus berproses". Simangunsong, menjelaskan "metode penelitian sebagai cara kerja yang berhubungan dengan rancangan penelitian, prosedur-prosedur dalam pengumpulan data penelitian dan dalam menganalisis data." Sejalan dengan definisi di atas maka dibutuhkan desain penelitian yang tepat untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya.

Desain Penelitian adalah proses untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian dengan menggunakan kerangka kerja cara yang sistematis dan terencana. Sehingga desain penelitian merupakan sebuah kerangka kerja penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri.

Metode Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013:9) adalah metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis dan data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Definisi tersebut dengan kata lain memberikan penjelasan bahwa penelitian metode kualitatif berpusat pada kemampuan peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisa, data yang bersifat induktif/kualitatif, serta

memberikan generalisasi. Selain menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian bersifat deskriptif.

Penelitian deskriptif menurut Nawawi (2007), "Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya". Desain penelitian tesis ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif diharapkan dapat menggambarkan Implementasi Pendanaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PEMBAHASAN

Mengimplementasikan suatu kebijakan termasuk kebijakan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 pasal 33 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya harus didukung dari berbagai macam faktor, dalam penelitian ini penulis mencoba mengutip pendapat Goerge C Edwards III dalam (Herabudin, 2016) menyatakan bahwa tahapan implementasi merupakan tahapan yang berada antara tahapan penyusunan kebijakan dengan hasil atau dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Menurut Goerge Edwards III, terdapat empat penyebab yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterlampiran, peraturan menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Sebagaimana menurut Edward III, ada tiga hal yang penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, kejelasan dan konsentrasi

Transmisi

Dalam penelitian ini penulis menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pemerintahan Provinsi daerah DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks pendanaan. Selanjutnya informan yang direncanakan dan berkompenten diwawancarai berkaitan dengan sub-sub tema bagaimana cara transmisi untuk mengajukan implementasi pendanaan DKI Jakarta berdasarkan undang-undang 29 Tahun 2007 pasal 33. Ada 3 informan yaitu Direktur Penataan Daerah yang diwakili oleh Bapak Kuswanto sebagai Kepala Sub Direktorat Jendral Pemerintah Aceh,

DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, Ibu Agnes Debora Arta sebagai Subkoordinator Urusan Perencanaan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Provinsi DKI Jakarta, dan Bapak Farazandi Fidinansyah Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Adapun hasil wawancara tersebut di jadikan sebagai data primer dan dapat penulis sajikan dan diuraikan sebagai berikut:

Hasil wawancara penulis dengan Pak Kuswanto bertempat di kantor kemendagri yang menyatakan bahwa: transmisi informasi dalam implementasi pendanaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait kewenangan khususnya terjadi pada masing-masing implementor (Pemprov Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Swasta). Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (biasanya melalui Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta) mengkomunikasikan rencana pembangunan daerah yang berkaitan kewenangan khusus dengan pemerintah pusat secara langsung.

Pernyataan diatas berkaitan dengan trasmisi dibenarkan oleh Ibu Agnes Debora Arta bertempat di kantor Bapeda DKI Jakarta informan menyatakan bahwa Pada Pasal 33 Undang-Undang No. 29 Tahun 2007, memang diamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan pendanaan khusus dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota NKRI, namun pada prakteknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan pendanaan khusus, seperti yang dimaksud pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Namun, Pemerintah juga memberikan pendanaan kepada Pemprov DKI Jakarta yang dianggarkan dalam APBN yaitu berupa Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, DAU dan DAK. Pendanaan ini juga diterima oleh Provinsi / Kota/Kabupaten lainnya. Pendanaan ini tidak berkaitan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.

Demikian pula dengan Bapak Farazandi Fidinansyah Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bertempat di kediaman informan yang menyatakan bahwa demi melaksanakan perimbangan keuangan yang adil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam hal ini, pendanaan kepada Pemerintah DKI ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR menurut usulan dan dilaksanakan atas penyusunan RAPBN yang memperhatikan asumsi ekonomi makro, lalu ditetapkan sebagai APBN oleh Pemerintah Pusat dan DPR. Namun, pelaksanaan terkait pendanaan yang termaktub pada UU 33/2004 dan PP Nomor 58/2005 yang ada pada lingkup daerah meliputi: (1) penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; (3) penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; (4) penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; (5) penyusunan rancangan perda APBD; dan (6) penetapan APBD.

Persyaratan utama untuk melaksanakan sebuah kebijakan adalah para pelaksana harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, serta mengetahui yang menjadi dasar mereka mengimplementasikan kebijakan. Komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana, sehingga menghasilkan keputusan yang sebagaimana yang diharapkan.

Wawancara diatas dapat diketahui bahwa komunikasi transmisi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Adapun rekomendasi saran dari penulis bahwa komunikasi transmisi sangat penting, maka para pelaksana harus mengetahui apa saja yang menjadi tugas dan tanggungjawab agar tercapai tujuan yang baik dan efektif yang harus mereka lakukan supaya tercapai implementasi kebijakan publik yang baik untuk masyarakat.

Kejelasan

Apabila kebijakan ingin di implementasikan sebagaimana semestinya, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Berkaitan dengan sub-sub tema kejelasan yaitu Apakah terdapat petunjuk pelaksanaan yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan pendanaan DKI Jakarta berdasarkan undang-undang 29 Tahun 2007 pasal 33. Ada 3 informan yaitu Direktur Penataan Daerah yang diwakili Bapak Kuswanto sebagai Kepala Sub Direktorat Jendral Pemerintah Aceh, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, Ibu Agnes Debora Arta sebagai Subkoordinator Urusan Perencanaan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Provinsi DKI Jakarta, dan Bapak Farazandi Fidinansyah Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Adapun hasil wawancara tersebut di jadikan sebagai data primer dan dapat penulis sajikan dan diuraikan sebagai berikut:

Hasil wawancara penulis dengan Pak Kuswanto bertempat di kantor kemendagri yang menyatakan bahwa: Sampai saat ini belum ada mekanisme aturan-aturan yang menjelaskan tentang implementasi pasal 33 undang-undang 29 tahun 2007. Terkait dengan nomenklatur dana otonomi khusus ini hanya diberikan ke Aceh, DIY, Papua tapi tidak DKI Jakarta tapi bukan berarti bahwa pemerintah pusat tidak memberikan dana pembangunan pemerintah Jakarta yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah DKI Jakarta itu ada dana transfer ke daerah lain Bentuknya itu adalah melalui dana bagi hasil dana bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta selain dana bagi hasil ada beberapa proyek fisik yang sebenarnya dikerjakan oleh pemerintah pusat Jakarta selain itu dikerjakan secara langsung maupun secara bersama-sama.

Pernyataan diatas berkaitan dengan trasmisi dibenarkan oleh Ibu Agnes Debora Arta bertempat di kantor Bapeda DKI Jakarta menjelaskan bahwa belum juga ada mekanisme aturan-aturan yang menjelaskan tentang implementasi pasal 33 undang-undang 29 tahun 2007. Pada Pasal 33 Undang-Undang No. 29 Tahun 2007, memang diamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan pendanaan khusus dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota NKRI, namun pada prakteknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan pendanaan khusus, seperti yang dimaksud pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.

Demikian pula dengan Bapak Farazandi Fidinansyah Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bertempat di kediaman informan yang menyatakan bahwa: Belum ada aturan dan mekanisme yang jelas dan terperinci setahu saya Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Gubernur. Sebagaimana yang telah diatur melalui UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara¹ yang menyatakan KPA telah melaksanakan kegiatan yang tercantum untuk mengisi beberapa dokumen seperti: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan secara lebih lanjut diatur secara rinci melalui Kepres Nomor 72/2004 *juncto* Kepres Nomor 42/2002.

Kesimpulan wawancara diatas menunjukkan tidak adanya kejelasan mengenai Aturan Pendanaan kepada Provinsi DKI Jakarta, alhasil baik aparatur birokrasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri maupun Anggota DPRD DKI Jakarta kelimpungan atau bingung dalam menganggapi atau menafsirkan pertanyaan yang diajukan.

Adapun rekomendasi saran penulis usulkan adalah perlu diperhatikan untuk mendesain model perincian pasal 33 Undang-Undang No.29 Tahun 2007 tentang pendanaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait kewenangan khususnya, harus pertama-tama menyelesaikan masalah perincian dan kejelasan materi kewenangan khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyangkut bidang tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan; pengendalian penduduk dan permukiman, transportasi, pariwisata, industri dan perdagangan.

Konsistensi

Konsistensi merupakan faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif,

maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten untuk diterapkan dan dijalankan oleh karena itu jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berkaitan dengan sub-sub tema konsistensi yaitu bagaimana konsistensi petunjuk pelaksanaan yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan pendanaan DKI Jakarta berdasarkan undang-undang 29 Tahun 2007 pasal 33. Ada tiga informan yaitu Direktur Penataan Daerah yang diwakili Bapak Kuswanto sebagai Kepala Sub Direktorat Jendral Pemerintah Aceh, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, Ibu Agnes Debora Arta sebagai Subkoordinator Urusan Perencanaan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Provinsi DKI Jakarta, dan Bapak Farazandi Fidinansyah Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Adapun hasil wawancara tersebut di jadikan sebagai data primer dan dapat penulis sajikan dan diuraikan sebagai berikut:

Hasil wawancara penulis dengan Pak Kuswanto bertempat di kantor kemendagri yang menyatakan bahwa: Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya belum ada aturan yang jelas dalam implementasi kebijakan provinsi DKI Jakarta dalam konteks pendanaan Undang-undang No. 29 Tahun 2007 Pasal 33 belum ada sebagaimana konsistensi yang Anda tanyakan.

Pernyataan diatas berkaitan dengan transmisi dibenarkan oleh Ibu Agnes Debora Arta bertempat di kantor Bapeda DKI Jakarta informan menyatakan bahwa: Belum juga ada mekanisme aturan-aturan yang menjelaskan tentang implementasi pasal 33 undang-undang 29 tahun 2007. Pada Pasal 33 Undang-Undang No. 29 Tahun 2007, memang diamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan pendanaan khusus dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota NKRI, namun pada prakteknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan pendanaan khusus, seperti yang dimaksud pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.

Demikian pula dengan Bapak Farazandi Fidinansyah Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bertempat di kediaman informan yang menyatakan bahwa: Belum ada aturan dan mekanisme yang jelas dan terperinci setahu saya tentang kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Undang-undang No.29 Tahun 2007 Pasal 33 berbeda dengan otonomi Aceh, DIY dan Papua yang jelas ada aturan dan mekanismenya.

Hasil wawancara kepada narasumber, tidak ada konsistensi dalam melaksanakan kebijakan pendanaan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga para pelaksana melaksanakan kebijakan tidak rinci/terperinci dan efektif. Di sisi lain pelaksanaan implementasi kebijakan yang tidak konsisten mendorong para pelaksana salah menafsirkan dan

mengimplementasikan kebijakan. Adapun rekomendasi saran yang penulis usulkan adalah, harus ada aturan-aturan dan mekanisme yang jelas perincian pasal 33 Undang-Undang No.29 Tahun 2007 agar dapat menjadi efektif dan efisien jika terdapat aturan yang jelas mengenai konteks pendanaan kepada Pemerintahan DKI Jakarta.

KESIMPULAN

Transimisi: tidak terdapat kewenangan khusus yang mengatur implementasi pendanaan pada Provinsi DKI Jakarta. Alur mekanisme pada pemerintahan pusat sudah sangat jelas tertera pada peraturan perundang-undangan, namun berbanding terbalik dengan apa yang ada pada Provinsi DKI Jakarta, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tidak menjelaskan secara rinci, serta tidak ada peraturan daerah yang membantu menjelaskan secara rinci. 1) Kejelasan: tidak ada alur mekanisme pendanaan pada Provinsi DKI Jakarta secara jelas, hanya terdapat dana perimbangan dan dana pembangunan yang berbentuk proyek fisik yang nilai guna bagi pengelolaan keuangannya tidak tepat. Memang terdapat Dana Alokasi Umum, dan Dana Dekonsentrasi dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Dan tidak terdapat Dana Alokasi Khusus maupun pendanaan yang jelas kepada Provinsi DKI Jakarta. Adapun Program dan realisasi pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian dapat diuraikan sebagai berikut : a) SKPD pelaksana: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta; b) Program : Program Penanganan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat c) Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak; Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal); Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya Ditjen Peternakan; Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Nyimas Latifah Letty dan Zuhro, R. Siti, 2018. *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan , Istimewa*.Pustaka Obor: Jakarta.
- Hanif, Nurcholis. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty dan Zuhro, R. Siti. 2020. *Model Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta.
- Bird M., Richard, 2003. "Asymmetric Fiscal Decentralization: Glu or Solvent?", *Paper, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, U.S., April.*

- Bird M., Richard, dan Ebel, ed. 2007. *Fiscal Fragmentation in Decentralized Countries: Subsidiary, Solidarity, and Asymmetry*, Edwar Elgar Publishing.
- Cheema, G. Shabbir dan Rondinelli, Dennis A., 2007. ed. *Decentralizing Governance: Emerging Concept and Practices*, Washington DC: Brooking Institution.
- Hill, ed, 2014. *Regional Dinamics in Decentralized Indonesia*. Singapore: Iseas
- Huda, Nimatul. 2014. *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian terhadap daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus*, Nusa Media: Bandung.
- Hutapea, Purba. 2020. "Mengejar Status Sebagai Provinsi Daerah Khusus Jakarta pasca Pemindahan Ibukota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur", *MONAS: Jurnal Inovasi Aparatur* Vol. 2 No. 1.
- Jaweng, Robertus Na Endi. 2011. "Kritik terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia", *Analisis CSIS* Vol.40 No. 20. 2012. *Analisis Kewenangan Khusus Jakarta Sebagai Ibukota Negara dalam Konteks Desentralisasi di Indonesia*, Tesis, UI: FISIP.
- Nasution, 2016. "The Challenge of Decentralization in Indonesia: Symmetrical and Asymmetrical Debate". *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 6 No. 9.
- Nawawi, Hadari. 2007 *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press.
- Niznanky, Victor, Micklos, Ivan, dan Zarska, Elena, 1998. "New System of Financing Public Administrasion in Slovakia", *M.E.S.A* 10.
- Abdillah, R., & Sukri, A. (2022). Manajemen Strategi Komunikasi Pemasaran Waroeng Baper Pekanbaru. *Journal of Communication Management and Organization*, 1(01), 14–25. Retrieved from <https://journal.rc-communication.com/index.php/JCMO/article/view/8>.
- Rahmadika, H., & Riauan, M. A. I. (2022). Manajemen Corporate Social Responsibility GraPari Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. *Journal of Communication Management and Organization*, 1(01), 1–13. Retrieved from <https://journal.rc-communication.com/index.php/JCMO/article/view/7>.
- Sujatmiko, A., & Setiawan, H. (2022). Efek Kualitas Pelayanan Terhadap Citra Gojek Pada Mahasiswa Universitas Islam Riau. *Journal of Communication Management and Organization*, 1(01), 40–51. Retrieved from <https://journal.rc-communication.com/index.php/JCMO/article/view/10>.